

PERBANDINGAN PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH DAN DEWAN KEHORMATAN DAERAH DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS DI KABUPATEN KULON PROGO

Dewi Fatimatuazzahroh Sufi Syathori

Universitas Islam Indonesia
20921013@students.uii.ac.id

Info Artikel

Masuk: 02 Januari 2024
Diterima: 19 Desember 2024
Terbit: 19 Desember 2024

Keywords:

Regional Supervisory Council,
Regional Honorary Council,
notary development, notary
supervision.

Kata kunci:

Perlindungan Hukum,
Perjanjian Waralaba, Bisnis.

Abstract

This research was conducted to determine the role played by the Regional Supervisory Council and the Regional Honorary Council in providing guidance and supervision of notaries and to find out whether there is an overlap in the authority of the Regional Supervisory Council and the Regional Honorary Council in providing guidance and supervision of Notaries. The legal issues that will be studied are the role of the Regional Supervisory Council and the Regional Honorary Council in providing guidance and supervision of notaries and whether there is an overlap in the authority of the Regional Supervisory Council and the Regional Honorary Council in the guidance and supervision of Notaries. This research uses empirical normative legal research by examining statutory regulations relevant to the problem under study, supported by facts in the field. This research uses library research and also uses field studies. The results of the research show that the Regional Supervisory Council and the Regional Honorary Council have an important role in examining, coaching and supervising the duties of notary positions and the personal behavior of Notaries in order to ensure legal certainty and protection for the public who use Notary services. There is an overlap in authority between the Regional Supervisory Council and the Regional Honorary Council, meaning that there are still many people who do not understand that if there is a violation of the code of ethics, it will be reported directly to the Regional Supervisory Council, even though if there is a violation of the code of ethics it should be reported to the Regional Honorary Council.

Keywords: Regional Supervisory Council, Regional Honorary Council, notary development, notary supervision.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan notaris dan untuk mengetahui apakah ada tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris. Permasalahan hukum yang akan dikaji adalah bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan notaris dan apakah terjadi tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti

dengan didukung oleh fakta-fakta yang berada dilapangan. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan juga menggunakan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan tugas jabatan notaris serta perilaku diri Notaris guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa layanan Notaris. Adanya tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah yaitu masih banyak masyarakat yang belum paham apabila terjadi pelanggaran kode etik maka akan dilaporkan langsung ke Majelis Penagwas Daerah, padahal seharusnya apabila ada pelanggaran kode etik sebaiknya dilaporkan Ke Dewan Kehormatan Daerah.

Keywords: Majelis Pengawas Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, pembinaan notaris, pengawasan notaris.

1. Pendahuluan

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 1 ayat 1¹.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014), yang menyatakan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.

Notaris mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, karena dalam melakukan perbuatan hukum didalam masyarakat dibutuhkan adanya bukti tertulis yang dapat berupa akta resmi atau akta otentik. Kebutuhan masyarakat yang meningkat menuntut agar lebih terjaminnya

¹ Yogi Priyambodo, Gunarto, "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga, *Jurnal Akta*, No. 3. Vol. 4, Tahun 2017, hlm. 331.

ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum, mengikuti perkembangan hubungan ekonomi dan sosial yang semakin meningkat mengikuti perkembangan jaman.²

Notaris mempunyai fungsi dan peranan dalam gerakan pembangunan nasional yang semakin berkembang dan luas, hal ini dikarenakan adanya kepastian hukum dari pelayanan dan produk-produk hukum yang dihasilkan Notaris dimana sangat dirasakan oleh masyarakat. Dengan adanya Notaris, khususnya pemerintah dan masyarakat memiliki harapan agar jasa yang diberikan Notaris benar-benar memiliki nilai-nilai yang tinggi serta bobot yang dapat diandalkan dalam peningkatan perkembangan hukum nasional.

Peran penting yang dimiliki oleh seorang Notaris dalam melakukan hubungan hukum dibutuhkan adanya pembuktian tertulis yang berupa akta otentik. Akta otentik ini diharapkan dapat menentukan secara jelas dan lugas hak dan kewajiban dari para pihak, menjamin kepastian hukum dan dapat menghindari terjadinya sengketa.³

Dalam melaksanakan kewajibannya, Notaris berada dibawah naungan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). I.N.I memiliki salah satu lembaga yang bernama Dewan Kehormatan Daerah (DKD). DKD merupakan alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan, bimbingan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik, memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan

² Dwi Andhika Prayojana, Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 2, Tahun 2017, hlm. 213.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 111-112.

masyarakat secara langsung, memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.⁴

Selain DKD, ada pula yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD). MPD merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris di Daerah (tingkat Kabupaten atau Kota). Tugas pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan hanya jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adanya tumpang tindih antara DKD dan MPD dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris terutama dalam hal pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh seorang Notaris.

Jika Notaris melakukan pelanggaran kode etik, maka ada 2 (dua) lembaga yaitu DKD dan MPD yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris tersebut. Inilah yang menyebabkan terjadinya persamaan tugas dan kewajiban antara DKD dan MPD.

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo.

Rumusan Masalah

⁴ Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Akan Datang*, Penerbit PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 199-200.

1. Bagaimana peran mejelis pengawas daerah dan dewan kehormatan daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan notaris di kabupaten kulon progo?
2. Apakah terjadi tumpang tindih kewenangan majelis pengawas daerah dan dewan kehormatan daerah dalam pembinaan dan pengawasan notaris di kabupaten kulon progo?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan untuk membahas permasalahan penelitian dengan menggunakan metode normatif yang didukung oleh fakta-fakta yang berada dilapangan (empiris). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁵ Bahan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.⁶ Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan secara yuridis yaitu serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.

3. Analisis dan Diskusi

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 53.

Peran majelis pengawas daerah dan dewan kehormatan daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan notaris di kabupaten kulon progo

Dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yaitu Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Daerah memiliki peran yaitu memeriksa, membina dan mengawasi tugas dan jabatan Notaris serta perilaku diri Notaris terhadap jabatan maupun diluar jabatannya guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang menggunakan layanan dari Notaris.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah memiliki peran penting karena menaungi daerah Kabupaten atau Kota yang memiliki ruang lingkup kewenangan mengadakan sidang memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, pelanggaran jabatan Notaris dan perilaku Notaris diluar jabatannya serta berwenang untuk menjatuhkan sanksi, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

Pembinaan Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo dilakukan setiap setahun sekali. Sebagai Majelis Pengawas Daerah, pembinaan sudah ada jadwal dalam waktu 1 (satu) tahun sekali untuk membina Notaris baik itu secara online maupun offline.

Dalam pasal 69 dan pasal 70 UUJN, Majelis Pengawas Daerah telah menentukan pembentukan, struktur dan kewenangan serta kewajiban. Majelis Pengawas

Daerah berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Keanggotaan dari Majelis Pengawas Daerah terdiri dari unsur : Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang, ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pada prinsipnya, sebuah praktik pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Pelaksanaan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan harus dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran.

Bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris timbul karena adanya kebutuhan akan penegakkan etika profesi itu sendiri. Disamping itu pembinaan dan pengawasan dilakukan karena adanya kebutuhan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris sebagai pengguna jasa.

Peran dewan kehormatan daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan notaris di kabupaten kulon progo

Dewan Kehormatan Daerah merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dari Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

Dewan Kehormatan Daerah mempunyai peran penting disetiap kepengurusan daerah dalam sebuah Kabupaten/Kota. Peran Dewan Kehormatan Daerah yaitu membina, mengawasi dan juga memberikan sosialisasi terhadap pelanggaran Kode Etik

Notaris. Jika seorang Notaris melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris, maka Dewan Kehormatan Daerah di tiap-tiap wilayah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan peringatan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

Tugas utama Dewan Kehormatan yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yakni kewajiban, larangan dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dewan Kehormatan dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik dan bila dinyatakan bersalah maka Dewan Kehormatan berhak menjatuhkan sanksi organisasi berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemecatan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.).

Dalam praktiknya, Notaris diawasi oleh Dewan Pengawas dan Dewan Kehormatan agar Notaris tidak mengabaikan keluhuran dan martabat, melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau kesalahan-kesalahan lain dalam menjalankan jabatan selagi Notaris.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah mempunyai tujuan yaitu peningkatan mutu kerja seorang Notaris, mendorong kinerja dunia Notaris, serta memperbaiki Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dengan hal ini maka fungsi pengawasan dapat memberikan efek jera terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran atau peraturan yang mengatur tentang Jabatan Notaris.

Diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Peran Notaris sangat dibutuhkan dalam masyarakat, maka I.N.I. membentuk Dewan Kehormatan dan Dewan Pengawas yang salah satu

tugasnya adalah memeriksa, memberi arahan kepada Notaris yang menyimpang dari kode etik, pedoman maupun peraturan yang ada dan Dewan Kehormatan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan jabatan dan menegakkan kode etik.

Disamping menegakkan kode etik, Dewan Kehormatan Daerah juga memberikan rekomendasi untuk Notaris yang ingin pindah kantor. Semisal ada Notaris yang wilayahnya berada di Kabupaten Kulon Progo ingin pindah ke Bantul, Sleman, Gunung Kidul ataupun Kota, maka DKD memberikan rekomendasi tersebut.

Dewan Kehormatan Daerah berperan untuk memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik Notaris dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Daerah, juga dapat memberikan peringatan baik secara tertulis maupun dengan secara lisan kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik Notaris.

Tumpang tindih kewenangan majelis pengawas daerah dan dewan kehormatan daerah dalam pembinaan dan pengawasan notarsi di kabupaten kulon progo

Peran Dewan Kehormatan Daerah di dalam pembinaan adalah pembinaan mengenai Kode Etik Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah merupakan bentukan dari kepengurusan organisasi I.N.I. sedangkan peran Majelis Pengawas Daerah merupakan pembinaan secara menyeluruh dan Majelis Pengawas Daerah dibentuk oleh Kemenhumham. Karena perannya yang hampir sama, masyarakat sekarang lebih memilih langsung melaporkan segala permasalahan baik kode etik maupun permasalahan yang lain yang berhubungan dengan pekerjaan Notaris dan PPAT kepada Majelis Pengawas Daerah, sehingga peran Dewan Kehormatan Daerah menjadi tidak berfungsi. Dimana peran Dewan Kehormatan Daerah di dalam Notaris adalah memberikan pembinaan dan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik.

Ditemukannya tumpang tindih kewenangan antar Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf g UUJN dan pasal 13 ayat (2) huruf d Permenkumham RI Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 yang menerangkan bahwa Majelis Pengawas Daerah mempunyai wewenang untuk menerima laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris. Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengawasan menurut UUJN. Sedangkan Dewan Kehormatan Notaris mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut Kode Etik Jabatan Notaris. Sesuai dengan isi pasal 83 ayat (1) UUJN, bahwasanya organisasi notaris (I.N.I) menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

Tumpang tindih yang dimaksud adalah bahwa peran Dewan Kehormatan Daerah seperti tidak berfungsi manakala laporan tersebut sudah dimasukkan ke Majelis Pengawas Daerah. Karena Dewan Kehormatan Daerah tidak punya kewenangan memberikan sanksi apapun. Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah masyarakat yang sudah tahu keberadaan Majelis Pengawas Daerah mereka tidak akan melaporkan ke Dewan Kehormatan Daerah tetapi langsung melaporkan ke Majelis Pengawas Daerah walaupun itu adalah pelanggaran kode etik, yang mana pelanggaran kode etik itu ranahnya Dewan Kehormatan Daerah.

Terjadinya tumpang tindih terhadap suatu dugaan pelanggaran kode etik dalam 1 (satu) kasus yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo itu melibatkan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Kedua lembaga tersebut memeriksa kasus adanya dugaan pelanggaran kode etik secara bersamaan. Notaris tersebut dilaporkan secara bersamaan adanya dugaan pelanggaran kode etik baik ke lembaga Dewan Kehormatan Daerah maupun Majelis Pengawas Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, terjadi kasus di Kabupaten Kulon Progo bahwa ada Notaris yang dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran kode etik. Notaris tersebut mendapatkan pekerjaan membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), kuasa menjual dan Akta Jual Beli (AJB). Biaya seluruhnya sudah dibayarkan oleh klien tersebut termasuk pajaknya. Selama kurun waktu 2 tahun pekerjaan tersebut belum jadi dan belum ada kemajuan. Sehingga klien tersebut menanyakan kepada Notaris, tetapi Notaris tersebut tidak beritikad baik, sulit dihubungi dan selalu menjawab dengan tidak sopan. Perilaku Notaris tersebut membuat klien tersebut merasa dirugikan, sehingga klien tersebut melaporkan dugaan perilaku yang tidak baik kepada Majelis Pengawas Daerah.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa perilaku Notaris yang demikian termasuk dalam kategori dugaan pelanggaran kode etik yang seharusnya dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah. Masyarakat sekarang menganggap bahwa jika dilaporkan ke Dewan Kehormatan Daerah tidak akan diberikan sanksi tetapi jika dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah bisa membuat Notaris tersebut mengubah perilakunya menjadi lebih baik. inilah yang menjadi salah satu alasan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Pada kenyataannya sejauh ini di Kabupaten Kulon Progo setiap ada aduan dari masyarakat baik yang di adukan kepada Dewan Kehormatan Daerah mengenai dugaan pelanggaran kode etik maupun kepada Majelis Pengawas Daerah maka akan direspon dengan cepat daripada daerah yang lain. antara Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah tidak diharuskan berkoordinasi, jadi berdiri sendiri-sendiri dan itu membuat fungsi dari masing-masing menjadi tidak maksimal kaitannya dengan pelayanan masyarakat. Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris di

Kabupaten Kulon Progo berjalan dengan rutin sedangkan Dewan Kehormatan Daerah menjalankan tugasnya jikalau ada aduan dugaan pelanggaran kode etik.

Sebenarnya kasus yang tidak di adukan itu banyak tetapi tingkat pengetahuan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo sendiri yang kemudian melaporkan juga masih minim. Adanya masyarakat yang belum memahami fungsi Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Kulon Progo langsung melaporkan pihak ke kepolisian. Jadi dari pihak Majelis Pengawas Daerah maupun Dewan Kehormatan Daerah itu terkadang tidak tahu bahwa ada suatu kasus yang sudah masuk ke ranah kepolisian. Seharusnya melalui prosedur yang ada jika ingin melaporkan seorang Notaris.

Menurut ketua Majelis Pengawas Daerah di Kabupaten Kulon Progo, Dewan Kehormatan Daerah hanya khusus menangani masalah pelanggaran Notaris yang bersifat internal. Sedangkan Majelis Pengawas Daerah mengawasi Notaris baik pelanggaran jabatan maupun pelanggaran kode etik.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah.

Adanya perbedaan antara Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan Notaris. Yang membedakan hanya pada sanksi yang diberikan kepada notaris yang melakukan pelanggaran kode etik maupun kewenangan jabatannya. Sanksi paling berat yang diterapkan Majelis Pengawas Notaris yaitu pemberhentian notaris secara tetap, sedangkan sanksi yang paling berat yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Notaris itu hanya dikeluarkan dari anggota perkumpulan Notaris.

Apabila ada masyarakat yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik, maka bisa melaporkan ke Majelis Pengawas Notaris maupun Dewan Kehormatan Notaris. Tetapi Majelis Pengawas Notaris hanya sebatas menerima laporan saja mengenai pembinaan dan sanksi ditujukan kepada organisasi yang bersangkutan. Majelis Pengawas Notaris tidak boleh menolak laporan yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Notaris walaupun laporan tersebut menyangkut pelanggaran kode etik. Hal ini diterangkan dalam Permenkumham Nomor M.02.PR.08.10 tahun 2004 pada Pasal 13 ayat 4, menjelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah bertugas menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang.

4. Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat ditarik dua kesimpulan yaitu, *pertama*, Majelis Pengawas Daerah memiliki peran yaitu memeriksa, membina dan mengawasi tugas dan jabatan notaris serta perilaku diri notaris terhadap jabatan maupun diluar jabatannya guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat dan pihak-pihak yang menggunakan layanan dari Notaris. Sedangkan peran Dewan Kehormatan Daerah hanya sebatas menegakkan pembinaan dan pengawasan kode etik dan Dewan Kehormatan Daerah itu bebas mandiri dari siapapun dimana hanya suatu alat dari perkumpulan I.N.I.

Selanjutnya yang *kedua*, tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah dalam pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Kulon Progo. Peran Dewan Kehormatan Daerah di dalam pembinaan adalah pembinaan mengenai kode etik notaris dan Dewan Kehormatan Daerah merupakan bentukan dari kepengurusan organisasi I.N.I. Karena perannya yang hampir sama, masyarakat sekarang lebih memilih langsung melaporkan segala permasalahan baik kode etik maupun permasalahan yang lain yang berhubungan dengan pekerjaan notaris dan PPAT kepada Majelis Pengawas Daerah, sehingga peran Dewan Kehormatan Daerah menjadi tidak berfungsi.

Terdapat saran dalam permasalahan diatas, yaitu apabila terjadi dugaan pelanggaran kode etik sebaiknya dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Daerah karena Dewan Kehormatan Daerah mempunyai kewenangan dan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap adanya pelanggaran kode etik. Tetapi jika sudah melebihi pelanggaran kode etik dan pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh notaris baik itu pekerjaan yang dilakukan oleh notaris tersebut sebaiknya dilaporkan ke Majelis Pengawas Daerah karena Majelis Pengawas Daerah mempunyai kewenangan dan tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran kode etik dan pelanggaran lainnya yang akan bisa memberikan sanksi.

Jadi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah sebaiknya melakukan koordinasi untuk memberikan pelayanan kepada pihak ketiga (3) yaitu masyarakat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara Majelis Pengawas Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

5. Daftar Pustaka

A. Buku

Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (Yogyakarta : UII Press, 2009).

Pengurus Ikatan Notaris Indonesia, Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan Di Masa Akan Datang, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2009).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010).

B. Jurnal

Yogi Priyambodo, Gunarto, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga, Jurnal Akta, Volume 4, Nomor 3, 2017.

Dwi Andhika Prayojana, Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, Volume 2, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.